



**PENETAPAN**

Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Sor



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

- 1. Atih Priyatna alias Atih Priatna bin Ada**, NIK. 3204100206560003, tempat dan tanggal lahir Bandung, 02 Juni 1956 (umur 65 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Kampung Cigugur, RT 002, RW 002, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Aip Saripudin bin Atih Priyatna alias Atih Priatna**, NIK. 3204102910850001, tempat dan tanggal lahir Bandung, 29 Oktober 1985 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Cigugur, RT 002, RW 002, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**;
- 3. Vikri Rusmana bin Atih Priyatna alias Atih Priatna**, NIK. 3204102901970007, tempat dan tanggal lahir Bandung, 29 Januari 1997 (umur 25 tahun), agama Islam, beralamat di Kampung Cigugur, RT 002, RW 002, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon III**;

Halaman 1 dari 26 halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon III** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Sor tanggal 18 Januari 2022 mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1979 **Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu** menikah dengan **Atih Priyatna alias Atih Priatna bin Ada** di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 548/45/VI/1979.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, diantaranya:
  - 2.1. **Dedi Supriyadi bin Atih Priyatna alias Atih Priatna (laki-laki)**, lahir pada tanggal 04 September 1980;
  - 2.2. **Aip Saripudin bin Atih Priyatna alias Atih Priatna (laki-laki)**, lahir pada tanggal 29 Oktober 1985;
  - 2.3. **Vikri Rusmana bin Atih Priyatna alias Atih Priatna (laki-laki)**, lahir pada tanggal 29 Januari 1997;
3. Bahwa pada tanggal 08 April 2012, **Dedi Supriyadi bin Atih Priyatna alias Atih Priatna** telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Pernyataan Kematian Nomor: 2021/DS.44/XII/2021 yang dikeluarkan dari Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung tertanggal 15 Desember 2021, serta saat meninggal dunia beragama Islam.

Halaman 2 dari 26 halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Sor



4. Bahwa (**alm**) **Dedi Supriyadi bin Atih Priyatna alias Atih Priatna** semasa hidupnya menikah dengan **Iis Solihat** di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Dan selama pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan.

5. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020, **Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu** telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Pernyataan Kematian Nomor: 31/DS.44/I/2021 yang dikeluarkan dari Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung tertanggal 11 Januari 2021, serta saat meninggal dunia beragama Islam.

6. Bahwa pada tahun 1970, **ayah kandung** dari **Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu** yang bernama **Danu** telah meninggal dunia terlebih dahulu berdasarkan Surat Kesaksian Kematian yang diketahui oleh Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, serta saat meninggal dunia beragama Islam.

7. Bahwa pada tahun 1992, **ibu kandung** dari **Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu** yang bernama **Ating** telah meninggal dunia terlebih dahulu berdasarkan Surat Kesaksian Kematian yang diketahui oleh Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, serta saat meninggal dunia beragama Islam.

8. Dengan meninggalnya (**Almh**) **Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu** maka meninggalkan suami dan anak yang bernama:

8.1. **Atih Priyatna alias Atih Priatna bin Ada (suami)**, lahir pada tanggal 02 Juni 1956;

8.2. **Aip Saripudin bin Atih Priyatna alias Atih Priatna (anak kandung laki-laki)**, lahir pada tanggal 29 Oktober 1985;

8.3. **Vikri Rusmana bin Atih Priyatna alias Atih Priatna (anak kandung laki-laki)**, lahir pada tanggal 29 Januari 1997;

9. Bahwa (**Almh**) **Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu** sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam.

Halaman 3 dari 26 halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas meninggalnya **(Almh) Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu** tersebut maka Para Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris dari **(Almh) Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu**.

11. Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari **(Almh) Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu** guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan pengurusan harta peninggalan dari **(Almh) Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu** diantaranya untuk penutupan rekening tabungan ke Bank, serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah **Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu** adalah:

- 2.1. **Atih Priyatna alias Atih Priatna bin Ada (suami);**
- 2.2. **Aip Saripudin bin Atih Priyatna alias Atih Priatna (anak kandung laki-laki);**
- 2.3. **Vikri Rusmana bin Atih Priyatna alias Atih Priatna (anak kandung laki-laki);**

3. Membebaskan biaya perkara menurut aturan yang berlaku.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 26 halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk memenuhi syarat administrasi pinjaman di Bank yang jaminannya berupa sertifikat rumah atas nama Lilis Sutarsih;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3204100206560003 atas nama Atih Priyatna (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tanggal 13 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Lahir Nomor: 2023/DS.44/XI/2021 atas nama Atih Priyatna (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, tanggal 15 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu diberi kode P.2
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3204102910850001 atas nama Aip Saripudin (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, tanggal 22 April 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3204102901970007 atas nama Vikri Rusmana (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, tanggal 19 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah

Halaman 5 dari 26 halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 548/45/XI/1979 atas nama Atih Priatna (Pemohon I) dan Nyi Lilis Sutarsih, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung, tanggal 10 Juni 1979. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204101904050977 atas nama Kepala Keluarga Atih Priyatna (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 07 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204101112120013 atas nama Kepala Keluarga Aip Saripudin (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 14 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8.947/1997 atas nama Aip Saripudin (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung, tanggal 21 Oktober 1997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.390/Istimewa/1997 atas nama Vikri Rusmana (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 30 April 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 6 dari 26 halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Sor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.9;

10. Asli Surat Pernyataan Kematian Nomor: 2021/DS.44/XII/2021 atas nama Dedi Supriyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, tanggal 15 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Nomor : 31/DS.44/I/2021 atas nama Lilis Sutarsih, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, tanggal 11 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.11;

12. Asli Surat Keterangan Nomor 1980/DS.44/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, tanggal 08 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu diberi kode P.12;

13. Asli Surat Keterangan Nomor 088/DS.44/I/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, tanggal 13 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu diberi kode P.13;

14. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor : 40/Kua.10.04.19/PW.01/I/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, tanggal 13 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu diberi kode P.14;

15. Fotokopi Surat Kesaksian Kematian atas nama Ating, yang dibuat oleh Atih Priyatna (Pemohon I) dan diketahui oleh Ketua RW. 02 serta Kepala Desa Margaasih tanggal 24 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.15;

Halaman 7 dari 26 halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Kesaksian Kematian atas nama Danu, yang dibuat oleh Atih Priyatna (Pemohon I) dan diketahui oleh Ketua RW. 02 serta Kepala Desa Margaasih tanggal 24 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.16;

17. Asli Surat Susunan Ahli Waris yang dibuat oleh Ketua RT. 02, Ketua RW. 02 dan diketahui oleh Kepala Desa Margaasih tanggal 01 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu diberi kode P.17;

## B. Saksi:

1. **Ai Rokayah binti Suma Atmaja**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Nanjung RT. 02 RW. 02, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai kakak ipar Pemohon I. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Lilis Sutarsih;
- Bahwa Lilis Sutarsih dan Nyi Lilis Sutarsih adalah orang yang sama;
- Bahwa hubungan antara Lilis Sutarsih dengan Atih Priyatna (Pemohon I) adalah suami istri;
- Bahwa selain dengan Atih Priyatna (Pemohon I), Lilis Sutarsih tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa dari perkawinan antara Lilis Sutarsih dengan Atih Priyatna (Pemohon I), keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Dedi Supriyadi, Aip Saripudin (Pemohon II) dan Vikri Rusmana (Pemohon III);
- Bahwa dari ketiga anaknya tersebut, hanya 2 (dua) anak yang masih hidup, yaitu Aip Saripudin (Pemohon II) dan Vikri Rusmana (Pemohon III). Sedangkan Dedi Supriyadi telah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 26 halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Sor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dedi Supriyadi meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa semasa hidupnya Dedi Supriyadi mempunyai istri bernama Iis Solihat;
- Bahwa Dedi Supriyadi tidak mempunyai anak;
- Bahwa selain Dedi Supriyadi, Aip Saripudin (Pemohon II) dan Vikri Rusmana (Pemohon III), Lilis Sutarsih dan Atih Priyatna (Pemohon I) tidak mempunyai anak lagi;
- Bahwa Lilis Sutarsih sudah meninggal dunia sekitar 1 (satu) tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Lilis Sutarsih dan Atih Priyatna (Pemohon I) tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai suami atau anak dari Lilis Sutarsih selain para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Lilis Sutarsih yang bernama Ating dan Danu telah meninggal dunia, saksi tidak tahu kapan tepatnya namun kedua orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada Lilis Sutarsih;
- Bahwa Lilis Sutarsih tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa saat meninggal dunia, Lilis Sutarsih beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon hingga saat ini beragama Islam;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap Lilis Sutarsih, dan para Pemohon tidak pernah dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Lilis Sutarsih melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah karena para Pemohon mau mengajukan pinjaman di Bank, lalu oleh pihak Bank disyaratkan melengkapi penetapan ahli waris dari Lilis Sutarsih, sebab jaminan yang akan digunakan oleh para Pemohon adalah atas nama Lilis Sutarsih;

Halaman 9 dari 26 halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di antara para Pemohon maupun saudara-saudara dari Lilis Sutarsih tidak ada sengketa berkenaan dengan harta peninggalan Lilis Sutarsih;

2. **Ujang Sukmana bin Iyeus**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Nanjung RT. 02 RW. 02, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai sepupu dari Lilis Sutarsih. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Lilis Sutarsih;
- Bahwa benar Lilis Sutarsih dan Nyi Lilis Sutarsih adalah orang yang sama;
- Bahwa Lilis Sutarsih dan Atih Priyatna (Pemohon I) adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Lilis Sutarsih tidak pernah menikah lagi selain dengan Atih Priyatna (Pemohon I);
- Bahwa Lilis Sutarsih dengan Atih Priyatna (Pemohon I) mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu Dedi Supriyadi, Aip Saripudin (Pemohon II) dan Vikri Rusmana (Pemohon III);
- Bahwa dari ketiga anaknya tersebut, Dedi Supriyadi telah meninggal dunia, sehingga sekarang hanya 2 (dua) anak Lilis Sutarsih dengan Atih Priyatna (Pemohon I) yang masih hidup, yaitu Aip Saripudin (Pemohon II) dan Vikri Rusmana (Pemohon III);
- Bahwa Dedi Supriyadi telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa ketika masih hidup Dedi Supriyadi mempunyai istri bernama Iis Solihat;
- Bahwa Dedi Supriyadi tidak mempunyai anak dari hasil perkawinannya dengan Iis Solihat itu;

Halaman 10 dari 26 halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Sor



- Bahwa Lilis Sutarsih dan Atih Priyatna (Pemohon I) tidak mempunyai anak lagi selain Dedi Supriyadi, Aip Saripudin (Pemohon II) dan Vikri Rusmana (Pemohon III);
- Bahwa Lilis Sutarsih telah meninggal dunia kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa Lilis Sutarsih dan Atih Priyatna (Pemohon I) tidak pernah bercerai semasa hidupnya;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai suami ataupun anak dari Lilis Sutarsih selain para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Lilis Sutarsih yang bernama Ating dan Danu telah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan tepatnya, yang pasti kedua orang tuanya itu meninggal lebih dahulu daripada Lilis Sutarsih;
- Bahwa Lilis Sutarsih tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Lilis Sutarsih semasa hidup hingga meninggalnya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon hingga sekarang beragama Islam;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap Lilis Sutarsih, dan para Pemohon tidak pernah dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Lilis Sutarsih melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah melengkapi persyaratan yang diminta oleh pihak Bank karena para Pemohon akan mengajukan pinjaman di Bank sementara jaminan yang akan digunakan oleh para Pemohon adalah atas nama Lilis Sutarsih;
- Bahwa di antara para Pemohon ataupun saudara-saudara dari Lilis Sutarsih tidak ada sengketa berkaitan dengan harta peninggalan Lilis Sutarsih;

Halaman 11 dari 26 halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Sor



Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisah dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

##### **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..."* dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan *"yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris..."*. Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, para Pemohon bertempat kediaman di Kabupaten Bandung, maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Soreang, sehingga Pengadilan Agama Soreang berwenang memeriksa dan mengadilinya;

##### **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan sebagai suami dan anak-anak dari Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu yang meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2020. Dengan meninggalnya Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu tersebut, para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu;

Halaman 12 dari 26 halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Sor



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris (*legitima persona standi in judicio*);

**Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2020. Dengan meninggalnya Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu tersebut, para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi pokok permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan memfokuskannya terbatas untuk mengetahui kedudukan Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh para Pemohon adalah;

1. Kapan Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu meninggal dunia?
2. Apakah ketika Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup?
3. Apakah Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu pernah menikah selama hidupnya?
4. Saat Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?
5. Apakah Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu meninggal dunia dalam keadaan Islam?
6. Apakah para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?
7. Apakah para Pemohon dipersalahkan atas meninggalnya Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu atau memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu

Halaman 13 dari 26 halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat?

## Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.17 dan 2 (dua) orang saksi bernama **Ai Rokayah binti Suma Atmaja** dan **Ujang Sukmana bin Iyeus**;

## Penilaian Alat Bukti para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dinilai sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.17 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata;
- Bahwa bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.14 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata;
- Bahwa bukti P.2, P.10, P.11, P.12, P.13, P.15, P.16, dan P.17 adalah surat lain yang bukan akta. Oleh Majelis Hakim, bukti-bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*) yang memerlukan dukungan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang

Halaman 14 dari 26 halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 HIR, karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;
- Bahwa oleh karena saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

#### **Analisis Perbandingan Alat Bukti**

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri para Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara. Selain itu, berdasarkan bukti tersebut didukung dengan keterangan para saksi pula, terbukti bahwa para Pemohon saat ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 terbukti bahwa Atih Priatna (Pemohon I) dan Nyi Lilis Sutarsih adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juni 1979, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 terbukti bahwa Aip Saripudin (Pemohon II) adalah anak kedua laki-laki dari Atih Priyatna (Pemohon I) dan Lilis Sutarsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.9 terbukti bahwa Vikri Rusmana (Pemohon III) adalah anak ketiga laki-laki dari Atih Priyatna (Pemohon I) dan Lilis Sutarsih;

Halaman 15 dari 26 halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian bukti P.10, P.17 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon terbukti bahwa Atih Priyatna (Pemohon I) dan Lilis Sutarsih mempunyai anak laki-laki bernama Dedi Supriyadi, namun telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang didukung oleh keterangan saksi-saksi para Pemohon terbukti bahwa Lilis Sutarsih telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian bukti P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, dan P.17 yang didukung oleh keterangan saksi-saksi para Pemohon terbukti bahwa kedua orang tua Lilis Sutarsih yang bernama Danu dan Ating telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan 1992 atau lebih dahulu daripada Lilis Sutarsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materiil terbukti pula hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa selain dengan Atih Priyatna (Pemohon I), Lilis Sutarsih tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa semasa hidupnya Dedi Supriyadi mempunyai istri bernama Iis Solihat, namun tidak mempunyai anak;
- Bahwa Lilis Sutarsih dan Atih Priyatna (Pemohon I) tidak mempunyai anak lagi, selain Dedi Supriyadi, Aip Saripudin (Pemohon II) dan Vikri Rusmana (Pemohon III);
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai suami atau anak dari Lilis Sutarsih selain para Pemohon;
- Bahwa Lilis Sutarsih tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa saat meninggal dunia, Lilis Sutarsih beragama Islam;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap Lilis Sutarsih, dan para Pemohon tidak pernah dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Lilis Sutarsih melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Halaman 16 dari 26 halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk melengkapi persyaratan yang diminta oleh pihak Bank karena para Pemohon akan mengajukan pinjaman di Bank sementara jaminan yang akan digunakan oleh para Pemohon adalah atas nama Lilis Sutarsih;
- Bahwa di antara para Pemohon maupun saudara-saudara dari Lilis Sutarsih tidak ada sengketa berkenaan dengan harta peninggalan Lilis Sutarsih;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2020;
2. Bahwa pada saat Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu pernah menikah dengan Atih Priyatna alias Atih Priatna bin Ada (Pemohon I) dan belum pernah bercerai;
4. Bahwa Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu Atih Priyatna alias Atih Priatna bin Ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama Dedi Supriyadi, Aip Saripudin bin Atih Priyatna alias Atih Priatna (Pemohon II) dan Vikri Rusmana bin Atih Priyatna alias Atih Priatna (Pemohon III);
5. Bahwa Dedi Supriyadi telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2012;
6. Bahwa semasa hidupnya, Dedi Supriyadi pernah menikah, namun tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa pada saat meninggal dunia, Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu karib kerabat yang masih hidup adalah:

**7.1.** Atih Priyatna alias Atih Priatna bin Ada selaku suami (Pemohon I);

Halaman 17 dari 26 halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Sor



7.2. Aip Saripudin bin Atih Priyatna aliah Atih Priatna selaku anak laki-laki kandung (Pemohon II);

7.3. Vikri Rusmana bin Atih Priyatna aliah Atih Priatna selaku anak laki-laki kandung (Pemohon III);

8. Bahwa Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu meninggal dunia dalam keadaan Islam;

9. Bahwa para Pemohon sampai saat ini beragama Islam;

10. Bahwa para Pemohon tidak pernah dipersalahkan atas meninggalnya Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu atau memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

#### **Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang mengabulkan permohonan para Pemohon**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

#### **Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang kedudukan Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu sebagai pewaris dalam perkara *a quo*;

Halaman 18 dari 26 halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Sor



Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan; ...*b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;....* Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa azas, di antaranya adalah azas kematian dan azas *ijbari*. Maksud azas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan azas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena azas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPerdara dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2020 dalam keadaan Islam dengan meninggalkan karib kerabat. Merujuk pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai pewaris;

Halaman 19 dari 26 halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Sor



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

**عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ  
وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)**

Artinya:

“Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

**يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطَاءِ الْأُنثَيَيْنِ  
□ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً □ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ □  
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ □ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ**

Halaman 20 dari 26 halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Sor





مَنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ  
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ  
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ  
دَيْنٍ إِبْرَاءً وَكُفٍّ وَابْنًا وَكُفٍّ لَا تَذَرُونَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ  
لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا  
حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ  
لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا  
تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ  
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ  
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ  
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ  
امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ  
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ  
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ  
وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya:

11. Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua

Halaman 21 dari 26 halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Sor



orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

12. Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja ahli waris dari Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Halaman 22 dari 26 halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa pada saat meninggal dunia, karib kerabat dari Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu yang masih hidup adalah:

1. Atih Priyatna alias Atih Priatna bin Ada selaku suami (Pemohon I);
2. Aip Saripudin bin Atih Priyatna aliah Atih Priatna selaku anak laki-laki kandung (Pemohon II);
3. Vikri Rusmana bin Atih Priyatna aliah Atih Priatna selaku anak laki-laki kandung (Pemohon III).

Adapun anak laki-laki Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu dan Atih Priyatna alias Atih Priatna bin Ada (Pemohon I) yang bernama Dedi Supriyadi telah meninggal dunia sebelum Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu, dan semasa hidupnya itu Dedi Supriyadi tidak mempunyai anak. Selain itu, kedua orang tua dari Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Selain itu, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan salah satu prinsip hijab mahjub menurut Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi, sebagaimana dicantumkan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama tahun 2014 halaman 163 disebutkan bahwa *"anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghibab saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya"*. Dari ketentuan tersebut, maka yang berhak menjadi ahli waris pada saat meninggalnya Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu adalah:

1. Atih Priyatna alias Atih Priatna bin Ada selaku suami (Pemohon I);
2. Aip Saripudin bin Atih Priyatna aliah Atih Priatna selaku anak laki-laki kandung (Pemohon II);
3. Vikri Rusmana bin Atih Priyatna aliah Atih Priatna selaku anak laki-laki kandung (Pemohon III);

Halaman 23 dari 26 halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta bahwa para Pemohon sampai saat ini beragama Islam dan para Pemohon tidak pernah dipersalahkan atas meninggalnya Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu atau memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka permohonan para Pemohon yang ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu, patut untuk dikabulkan;

## **Pertimbangan Petitum Angka 3 tentang menetapkan biaya perkara menurut aturan yang berlaku**

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* sehingga seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara;

## **Hal-Hal yang Tidak/Belum Dipertimbangkan**

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil maupun bukti-bukti dari para Pemohon, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

## **Konklusi**

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan hukum yang merupakan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum permohonan para Pemohon telah

Halaman 24 dari 26 halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan. Dengan demikian, jawaban atas petitum angka 1 permohonan para Pemohon adalah mengabulkan permohonan para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan:
  - 2.1. Atih Priyatna alias Atih Priatna bin Ada selaku suami (Pemohon I);
  - 2.2. Aip Saripudin bin Atih Priyatna aliah Atih Priatna selaku anak laki-laki kandung (Pemohon II);
  - 2.3. Vikri Rusmana bin Atih Priyatna aliah Atih Priatna selaku anak laki-laki kandung (Pemohon III);sebagai ahli waris dari Lilis Sutarsih alias Nyi Lilis Sutarsih binti Danu;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 *Rajab* 1443 Hijriah oleh **M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** dan **Khoiruddin Hasibuan, Lc., MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Soleh Nurdin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis,

**M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.**

**Khoiruddin Hasibuan, Lc., MA.**

Halaman 25 dari 26 halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Sor



Panitera Pengganti,

**Soleh Nurdin, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	330.000,00
4. PNBP	:	Rp	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	:	<b>R</b>	<b>430.000,00</b>

**p**

Terbilang: **empat ratus tiga puluh ribu rupiah**

Halaman 26 dari 26 halaman

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Sor